



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA METRO

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS SISTEM PERENCANAAN METRO MEMBANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah Kota Metro sebagai wujud pelaksanaan *good governance*, maka diperlukan proses perencanaan yang terintegrasi dan berbasis elektronik;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta *Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Sistem Perencanaan Metro Membangun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 733, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314 Seri E Nomor 2);
15. Peraturan Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro (RPJMD) Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS SISTEM PERENCANAAN METRO MEMBANGUN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
4. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah
6. Sistem Perencanaan Metro Membangun adalah sistem perencanaan berbasis elektronik yang terdiri dari *e-Musrenbang*, *e-Pokir*, *e-Planning*, *e-Pra RKA* dan terintegrasi dengan *e-Budgeting* yang selanjutnya disebut SPMM.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut (Renstra-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran(*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
18. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
19. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah.

Pasal 2

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka memberikan pengarahan yang baik, mengurangi ketidakpastian, meminimalisir pemborosan, menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam proses pengontrolan dan evaluasi.

Pasal 3

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi :

- a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. Dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
- d. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Pasal 4

Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirumuskan secara :

- a. Transparan;
- b. Responsif;
- c. Efisien;
- d. Efektif;
- e. Akuntabel;
- f. Partisipatif;
- g. Terukur;
- h. Berkeadilan;
- i. Berwawasan Lingkungan; dan
- j. Berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
- (2) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.
- (3) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.

- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- (6) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- (7) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.
- (8) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
- (9) Berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.
- (10) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

BAB II

PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan :

- a. Teknokratik;
- b. Partisipatif;
- c. Politis; dan
- d. Atas-bawah dan bawah-atas.

Pasal 7

- (1) Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- (2) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- (3) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

- (4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Kota, Daerah Provinsi, hingga nasional.

Pasal 8

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan :

- a. Holistik-tematik;
- b. Integratif; dan
- c. Spasial.

Pasal 9

- (1) Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- (2) Pendekatan integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
- (3) Pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

BAB III

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH

Pasal 10

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah.
- (2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.
- (3) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. Renja Perangkat Daerah.
- (4) Penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berbasis *e-planning*.

BAB III
TATA CARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS E-PLANNING

Pasal 11

- (1) Perencanaan berbasis SPMM adalah penggunaan teknologi informasi dalam proses perencanaan untuk menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam SPMM.

Pasal 12

- (1) SPMM sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) adalah domain utama proses perencanaan pembangunan daerah Kota Metro.
- (2) SPMM terdiri dari 4 (empat) sub domain yaitu :
 - a. *e-Musrenbang*;
 - b. *e-Pokir*;
 - c. *e-Planning*;
 - d. *e-pra RKA*.
- (3) SPMM disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) *e-Musrenbang* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a adalah sistem pengajuan usulan masyarakat untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (2) *e-Pokir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b adalah sistem pengajuan usulan DPRD berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD hasil reses DPRD untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (3) *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam 12 ayat (2) huruf c adalah sistem pengajuan usulan program dan kegiatan OPD untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (4) *e-Pra RKA* sebagaimana dimaksud dalam 12 ayat (2) huruf d adalah sistem pengajuan usulan Rencana Kerja dan Anggaran sebagai masukan penyusunan KUA-PPAS.

Pasal 14

Mekanisme pelaksanaan SPMM diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

Output SPMM selanjutnya menjadi dasar proses penganggaran melalui sistem *e-Budgeting* yang terintegrasi.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass. II	
Kepala Bagian <i>Humas</i>	
Kasubbag <i>Perum</i>	

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 25 Juni 2018

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 25 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


A. NASIR A.T.

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2018 NOMOR 14

NOTULEN

Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Sistem Perencanaan Metro Membangun.

Hari/Tanggal : Senin, 4 Juni 2018
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang OR Setda Kota Metro

1. Rapat dipimpin oleh Bpk. Staf Ahli Walikota Bidang I dan dihadiri oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Metro, Inspektur Kota Metro, BAPPEDA Kota Metro, BPKAD Kota Metro, BPPRD Kota Metro, Dinas PU dan Tata Ruang Kota Metro, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro, Dinas Perdagangan Kota Metro, Bagian Organisasi Setda Kota Metro dan Bagian Hukum Setda Kota Metro.
2. Adapun hasil Rapat Pembahasan adalah sebagai berikut :
 - A. Latar belakang perlu dilakukan Perubahan Peraturan Daerah ini, antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - Untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Daerah Kota Metro sebagai wujud pelaksanaan *good governance*.
 - B. Judul diubah.
 - C. Diktum 'Menimbang' huruf 'a' dihapus dan huruf b diubah.
 - D. Pasal 1 angka 6 dan angka 14 diubah.
 - E. Pasal 10 ayat (4) diubah.
 - F. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) terdapat penambahan kalimat.
 - G. Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah.
 - H. Pasal 14 diubah.
 - I. Pasal 15 diubah.
3. Kesimpulan
Adanya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka memberikan pengarahannya yang baik, mengurangi ketidakpastian, meminimalisir pemborosan, menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam proses pengontrolan dan evaluasi.
4. Demikian Notulen Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Sistem Perencanaan Metro Membangun.

Metro, 4 Juni 2018

Notulen / Sekretaris


Fachrudin, SH

NIP. 197505282005011004